# Peranan MKDKI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Di Era New Normal

**Dr. YOFIZA MEDIA, S.H., M.H.**

**Dosen Pascasarjana Universitas Bung Hatta**

**Disampaikan Pada Webinar Nasional Dengan Tema: "Perlindungan Hukum Pada Pasien Dan Tenaga Kesehatan Di Era New Normal"**

**Diselenggarakan olehMagister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta dengan Yayasan Adhipramana LBHKes Dan Mediator**

**Senin, 29 Juni 2020**

# Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Pendidikan: Doktor Ilmu Hukum

Dosen:

- Dosen Tetap Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Bung Hatta
- Dosen Etika dan Hukum Kesehatan Universitas Baiturrahmah

Praktisi Hukum:

- Advokat
- Pendiri dan Wakil Ketua Pegurus Yayasan Adhipramana Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan dan Mediator

# Apa itu MKDKI?

**Majelis Kehormatn Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)**

**Adalah Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi**

**(Pasal 1 angka 14 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)**

**MKDKI merupakan sebuah lembaga yang otonom dari (Konsil Kedokteran Indonesia) KKI yang bersifat independen.**

**Hal ini memiliki makna bahwa MKDKI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun.**

**MKDKI memiliki peran penting dalam penegakan disiplin profesional dokter dan dokter gigi di Indonesia.**

# Tujuan Penegakan disiplin dokter/dokter gigi

1. Melindungi pasien atau masyarakat dari tindakan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang tidak kompeten.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.
3. Menjaga kehormatan profesi.

# MKDKI bertanggungjawab kepada Konsil Kedokteran Indonesia

# Tugas MKDKI

**Berdasarkan Pasal 64 UU Pratik Kedokteran adalah:**

1. **Menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan.**
2. **Menyusun pedoman dan tata cara penangan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.**

**Untuk saat ini aturan ada pada Perkonsil (Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin Dokter dan Dokter Gigi**

# Keputusan MKDKI

**Mengikat dokter, dokter gigi dan KKI**

**Keputusan tersebut dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin seperti:**

1. **Pemberian peringatan tertulis**
2. **Rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik**
3. **Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di intitusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi**

**Pemeriksaan sidang internal yang dilakukan oleh tim anggota MKDKI tidak menutup kemungkinan pihak korban atau keluarga korban melapor atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri**

# Bentuk Perlindungan Hukum dari MKDKI

**Salah satu bentuk perlindungan hukum dari MKDKI terhadap dokter dan dokter gigi adalah melarang pihak kepolisian untuk menangkap langsung dokter dan dokter gigi yang diduga telah menimbulkan kerugian baik secara fisik maupun psikologi .**

**Kecuali dalam keadaan tertangkap tangan melakukan perbuatan yang mengandung unsur –unsur hukum pidana, seperti kasus aborsi, dll**

# Apa beda MKDKI dengan MKEK?

**MKDKI dan MKEK**
**Merupakan majelis kehormatan kedokteran**

**MKDKI memiliki tugas untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan menjatuhkan sanksi (KKI)**

**MKEK memiliki tugas menegaknya etika profesi kedokteran (IDI)**

# Jenis-jenis Tenaga Kesehatan

**Menurut Pasal 1 angka 1 UU no. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan:**

**Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan**

**UU tenaga kesehatan adalah pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU no.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

# Jenis-jenis Tenaga Kesehatan

**Pasal 11 UU no. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, adalah:**

1. **Tenaga Medis**
2. **Tenaga Psikologis Klinis**
3. **Tenaga Keperawatan**
4. **Tenaga Kebidanan**
5. **Tenaga Kefarmasian**
6. **Tenaga Kesehatan Masyarakat**
7. **Tenaga Kesehatan Lingkungan**
8. **Tenaga Gizi**

9. Tenaga Keterapian Fisik
10. Tenaga Keteknisian Medis
11. Tenaga Teknik Biomedika
12. Tenaga Kesehatan Tradisional
13. Tenaga Kesehatan Lain

Dalam sesi ini pemateri fokus kepada tenaga medis saja.

Karena disamping tenaga kesehatan yang lainnya, tenaga medis merupakan garda terdepan dalam melayani dan mengobati pasien Covid 19

# Data dokter yang meninggal dunia karena terpapar covid 19

## Menurut info dari pengurus IDI, sudah mencapai 32 orang

# Era New Normal

**Tenaga  Medis mutlak menggunakan masker berstandar kesehatan dan APD (Alat Pelindung Diri)**

**Menghadapi new normal atau kenormalan baru ditengah pandemi covid19. Aktivitas sosial dan ekonomi akan kembali normal, tetapi di saat yang bersamaan kemungkinan penyebaran virus  akan semakin besar apabila tidak semua orang menerapkan protokol kesehatan dalam kesehariannya.**

# Kesimpulan

**Pada prinsipnya MKDKI akan memberikan perlindungan hukum terhadap dokter ,**

**asalkan dokter bekerja sesuai dengan Standar Profesi Medik dan Standar Prosedur Operasional**

**(lebih rincinya baca di penjelasan Pasal 50 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran)**

TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT